

30Jun2

by Edy Dwi

Submission date: 30-Jun-2019 08:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1147998165

File name: INKOMA_PENERAPAN_UU_NO._39_TH_2007_CUKAI.docx (22.44K)

Word count: 3176

Character count: 19817

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

Edy Dwi Kurniati

Abstrak: Berdasarkan data tahun 2000 jumlah pabrik rokok hanya 300, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi kurang lebih dari 3000 pabrik rokok di seluruh Indonesia. Pertumbuhannya pada tahun 2007 luar biasa karena dapat mencapai 3.200 pabrik di seluruh Indonesia, tapi yang mengajukan pita cukai hanya 10 persen. Permasalahannya adalah banyak rokok ilegal yang beredar di wilayah Indonesia, tetapi yang mengajukan pita cukai rokok hanya 10 persen. Permasalahannya adalah banyak rokok ilegal yang beredar baik dari impor maupun produksi dalam negeri. Dikategorikan rokok ilegal karena tidak mematuhi aturan yang berlaku, misalnya rokok tanpa pita cukai (rokok polos), menggunakan pita cukai palsu atau memakai pita cukai bekas. Selain itu, produksi rokok dinilai ilegal jika pita cukai tidak sesuai jenis dan golongannya, pita cukai bukan haknya serta rokok palsu dengan pita cukai palsu. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai di pasaran mencapai sekitar Rp 3,00 triliun sampai Rp 6,00 triliun per tahun. Kerugian negara akibat hilangnya cukai yang tidak disetor ke kas negara mencapai Rp 5,25 triliun per tahun. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat sistem regulasi yang akurat dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui penggunaan cukai ilegal, antara lain melalui penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Kata-kata kunci : rokok, cukai, ilegal

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.. Salah satu perubahannya antara lain adanya kenaikan tarif cukai rokok. Dengan peraturan yang baru tersebut pemerintah dapat menaikkan perolehan pendapatan APBN dari cukai dan secara tidak langsung ikut juga menjaga kesehatan masyarakat. Disisi lain kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok tersebut ternyata mengakibatkan sejumlah pabrik rokok menengah ke bawah merasa berat dan dapat menghancurkan perusahaan rokok kecil. Perlu diketahui bahwa kenaikan tarif cukai rokok adalah sebesar batas maksimum 57 persen dari sebelumnya 55 persen. Namun demikian beberapa kalangan beranggapan kenaikan tarif cukai tidak akan

menghancurkan perusahaan rokok kecil mengingat kenaikan 57 persen adalah batas maksimum dan hanya dikenakan bagi produk rokok tertentu.

Dari hasil survei di lapangan permasalahan yang terjadi selanjutnya ternyata tidak hanya pada kenaikan cukai yang semakin membengkak, tetapi ada yang lainnya seperti banyaknya peredaran rokok ilegal (rokok polos) dari luar negeri dan rokok palsu. Jika peredaran rokok ilegal ini tidak mendapatkan penanganan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan rokok legal bahkan potensi kerugian negara sangat besar dari cukai rokok ilegal ini, padahal cukai merupakan pemasukan negara yang sangat potensial selain pajak. Untuk itu perlu kita lakukan pemaparan mengenai potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal di Indonesia.

B. CUKAI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik a) konsumsinya perlu dikendalikan, b) peredarannya perlu diawasi, c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hasil tembakau kena cukai 1) Untuk yang dibuat di Indonesia: 27,5% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. 2) Untuk yang diimpor: 27,5% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dapat kita mengetahui bahwa hasil tembakau merupakan salah satu barang yang terkena cukai disamping barang cukai lainnya. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan istilah rokok sebagai barang kena cukai namun dalam pasal 8 dijelaskan "cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dengan bahan pengemas

tradisional. yang lazim dipergunakan apabila pembuatannya tidak dicampur". Ini berarti tembakau yang sudah dicampur dengan cengkeh itu yang terkena cukai. Dalam istilah sehari-hari kita sebut dengan "rokok".

Pemasukan dari sektor cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar selain dari sektor pajak lainnya. Cukai sangat sensitif terhadap kenaikan harga rokok, artinya biaya untuk membeli rokok akan naik secara signifikan. Perhitungan Cukai rokok berbeda-beda tergantung dari omset penjualan rokok dan apakah rokok tersebut dibuat dengan mesin atau tangan. Untuk rokok yang dibuat dengan tangan, maka cukai yang dikenakan akan lebih rendah. Perusahaan-perusahaan ini akan kalah bersaing dengan rokok-rokok ilegal yang tidak bayar cukai. Pemerintah menerapkan cukai rokok dengan sistem kombinasi, yaitu menggunakan tarif spesifik dan tarif *advalorum*. Tarif *advalorum* artinya cukai dihitung sekian persen dari harga per bungkus rokok. Harga per bungkus tersebut sesuai yang tercantum pada bungkus rokok. Sedangkan tarif spesifik artinya cukai dihitung sekian persen dari harga rokok per batang. Apabila menggunakan sistem kombinasi, maka hasil perhitungan tarif *advalorum* dan tarif spesifikasi digabungkan.

Berdasarkan data produksi hasil tembakau dari tahun ke tahun mengalami pasang surut namun cukai dari produksi hasil tembakau ini mengalami peningkatan secara signifikan. Permasalahan selanjutnya muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok. Bahkan pernah terjadi adanya kenaikan cukai tiga kali setahun, banyak pabrik rokok tidak bisa memproduksi karena cukainya mahal, harga HJE tinggi, namun harga transaksinya rendah. Sehubungan dengan cukai rokok, di lapangan terdapat ribuan pabrik rokok kecil yang legal. Berdasarkan data tahun 2000 jumlah pabrik rokok hanya 300, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi kurang lebih 3.000 pabrik rokok di seluruh Indonesia, pada tahun selanjutnya mengalami pertumbuhan yang luar biasa luar biasa, karena dapat mencapai 3.200 pabrik di seluruh Indonesia, tapi yang mengajukan pita cukai hanya 10 persen. Hal ini dapat kita analisis bahwa potensi pendapatan cukai sangat tinggi namun di lapangan ada beberapa kendala yang dapat dijabarkan sehingga cukai rokok ini tidak dapat diterima Negara sebagai pendapatan APBN secara optimal sehingga menimbulkan kerugian pada Negara. Sebelum kita

uraikan perlu diperlihatkan data produksi rokok nasional sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1
Produksi Rokok dan Hasil Cukai Nasional Tahun 1997 - 2005

Tahun	Produksi Rokok (Milyard /batang)	Cukai (Rp/Triliun)	Keterangan
1997	216,3	4,56	Produksi cukup besar
2000	239,5	11,3	Produksi meningkat secara signifikan
2001	222	17,4	Produksi turun, namun nilai cukai meningkat, pemerintah menaikkan tarif cukai dan dampak pemberlakuan Harga Jual Eceran (HJE)
2002	214	23,3	Produksi turun
2003	192	26,3	Produksi turun
2004	203,8	29,1	Produksi rokok kembali meningkat
2005	220	32,6	157,2 miliar batang diantaranya diproduksi oleh enam pabrik rokok besar, sedangkan kontribusi cukai mencapai Rp28,5 triliun (86,1%).

Sumber: Diolah berdasarkan data Biro Pusat Statistik, 2006.

C. KERUGIAN NEGARA AKIBAT CUKAI ROKOK ILEGAL

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik berasal dari impor maupun produksi dalam negeri yang diidentifikasi tidak mematuhi aturan yang berlaku seperti tanpa pita cukai (rokok polos), menggunakan pita cukai palsu dan memakai pita cukai bekas, pita cukai tidak sesuai jenis dan golongannya, pita cukai bukan haknya serta rokok palsu dengan pita cukai palsu, banderol dan cukai yang ditempelkan di kemasan rokok palsu. Proses produksi rokok dengan mesin, tapi menggunakan cukai tangan yang lebih murah, ini juga termasuk dalam kategori rokok ilegal.

Sehubungan dengan kasus rokok ilegal ini, perlu diketahui pada tahun 2005, 148 kasus yang terjaring diantaranya kasus penggunaan pita yang bukan haknya dan 32 kasus rokok polos, sedangkan lainnya kasus penggunaan pita cukai palsu, kasus pabrik tanpa ijin atau mengantongi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKP) serta tidak melaporkan kegiatan usahanya. Kasus lainnya, Bea Cukai juga mengungkap praktek importasi ilegal rokok ilegal dari China. Rokok yang diimpor itu diantaranya merek Marlboro dan Ardath. (Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian:2007)). Keterlibatan BIN dalam langkah operasional pemberantasan rokok ilegal diharapkan mempercepat pencapaian tujuan operasi penertiban.

Berdasar angka penerimaan negara dari cukai rokok tahun 2008, target penerimaan cukai rokok di Indonesia seharusnya sebesar Rp 30 triliun. Dari target penerimaan cukai rokok sebesar itu, sekitar Rp 24 triliun di antaranya berasal dari Jatim. Di provinsi berpenduduk 35 juta jiwa lebih ini ada beberapa pabrik rokok besar seperti; PT HM Sampoerna di Kota Surabaya, PT Gudang Garam di Kota Kediri, PT Bentoel di Kota Malang, dan PT Retjo Pentung di Kabupaten Tulungagung. Ini merupakan sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Namun dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan seperti peredaran rokok ilegal menjadikan penerimaan cukai rokok sebagai pendapatan negara menjadi berkurang bahkan mengalami kerugian. Secara pasti nilai kerugian finansial negara akibat peredaran rokok ilegal ini belum dapat diprediksi walaupun sudah ada upaya untuk mengamankan sumber pendapatan ini. Selain negara, produsen rokok sekarang juga dihadapkan pada posisi sulit, selain menghadapi kemungkinan kenaikan harga BBM, di pasaran pabrikan dihadapkan pada kenyataan harus berperang dengan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal bukan rahasia lagi, hal ini disebabkan pemberantasannya belum maksimal, sehingga maraknya peredaran cukai ilegal selama ini disamping mengakibatkan negara mengalami kerugian cukup banyak juga dapat berdampak pada sesama produsen rokok legal.

Kerugian negara dari cukai rokok ilegal dilihat dari sudut produsen rokok disebabkan rokok yang produksi dari pabrik sigaret kretek mesin (SKM) yang seharusnya menggunakan cukai rokok 22-40 persen, namun menggunakan cukai sigaret kretek tangan (SKT) yang nilai cukainya 4-18 persen. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai di pasaran ini hamper mencapai sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 6 triliun per tahun (Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian). Kerugian negara akibat hilangnya cukai yang tidak disetor ke kas negara mencapai sedikitnya Rp 5,25 triliun per tahun (Muslimin sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Rakyat Makassar, 2008), Ini jelas merugikan negara dengan jumlah yang begitu besar. Untuk mengantisipasi kerugian ini pemerintah perlu melakukan penyuluhan, terutama kepada perusahaan yang ada di Jawa Tengah tentang aturan dan tata niaga percukaian, termasuk penyuluhan tentang merek (selama ini banyak bermunculan merek yang hampir sama sehingga merugikan merek rokok yang sudah mapan), pembinaan manajemen produksi (agar perusahaan rokok kelas menengah ke bawah lebih profesional dalam mengerjakan mutu produksinya).

Akibat maraknya rokok ilegal telah terjadi persaingan yang tidak sehat, bahkan produksinya lebih banyak dari rokok yang legal. Peredaran rokok-rokok ilegal tersebut lebih banyak ditemui di pinggiran kota besar serta pelosok pedesaan, bahkan di luar Jawa juga ditemukan pendistribusiannya. Pertumbuhan produsen rokok ilegal pada tahun 2005 sampai tahun 2007 ini mencapai 23 persen. Pemerintah cukup mewaspadaai pertumbuhan produsen-produsen ilegal yang cukup besar ini. (Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian, 2007). Potensi kerugian berarti berasal dari tidak menggunakan cukai, menggunakan cukai palsu hingga perusahaan tak berizin. Ada juga perusahaan legal, namun melanggar ketentuan yang berlaku baik aturan pusat maupun daerah. Pada tahun 2005-2007 pertumbuhan rokok ilegal mencapai 23%. Berdasarkan hasil kajian ternyata peredaran rokok ilegal juga dipicu oleh kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 10 persen pada awal April 2006.

Paradigma lain muncul kaitannya dengan kesehatan sebab *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* di Markas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Geneva, telah menyelesaikan penyusunan draf final Konvensi Pengendalian Tembakau.

Dalam konvensi tersebut Negara anggota WHO sepakat untuk mengajukannya ke Pertemuan Kesehatan Se dunia untuk disahkan sehingga bisa diratifikasi. Isi FCTC adalah pengaturan cukai rokok, pencegahan dan terapi berhenti merokok, masalah perdagangan ilegal, larangan komprehensif terhadap iklan, sponsorship dan promosi rokok, serta pengaturan produksi rokok. Semua pihak menyadari bahwa rokok mengganggu kesehatan. Akan tetapi, kesadaran itu kini masih kalah dengan kepentingan yang lainnya yaitu pemasukan dari rokok yang nilainya Rp 27 trilyun per tahun.

Kaitannya dengan pajak dari cukai yang seharusnya dibayar pabrik rokok berskala kecil dan menengah mencapai Rp6,07 triliun per tahun. Namun pajak dari cukai yang masuk ke kas negara hanya Rp816,25 juta. Dalam menjalankan aksinya, produsen pabrik nakal sengaja memainkan batasan dan ketentuan penggunaan pita cukai. Mereka memasang pita cukai di bawah standar yang ditentukan. Ia mencontohkan, rokok dengan kategori Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang seharusnya memasang pita cukai minimum 26 persen dari harga resmi, ada yang memasang pita cukai hanya empat hingga delapan persen. Mereka memakai batasan pemasangan pita cukai untuk rokok kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT)., Siswanto (pengusaha rokok dari Malang) menjelaskan Rokok X Tray dan Rokok Pabrik Tiga Bola, Akar Rumput pada awalnya menggunakan pita cukai 26 persen, kini hanya menggunakan pita cukai yang 4 persen, padahal, kategori rokok itu SKM, namun menggunakan cukai SKT. Harga rokok tersebut bisa murah dan laris, karena menggunakan cukai ilegal. Permasalahan muncul pada pengusaha rokok yang mengikuti aturan, karena akan bangkrut jika tidak ditata. Muslimin menambahkan, kasus ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, selain merugikan pemerintah, juga mematikan industri rokok dengan kategori SKT. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan peredaran rokok ilegal ini hampir terjadi di seluruh Indonesia. Ia mencatat, peredaran rokok ilegal di wilayah Medan per bulan mencapai 60 kontainer, Padang 45 kontainer, Jambi 45 kontainer, Bandarlampung 50 kontainer, Banjarmasin 45 kontainer, Samarinda 50 kontainer, Manado, Palu dan Kendari masing-masing 45 kontainer, dan Makassar 65 kontainer. Jika dianalisis lebih lanjut, peredaran rokok ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai 945 kontainer per bulan (Muslimin:2008). Dirjen Bea dan Cukai harus menindak perusahaan rokok yang nakal. Tindakan operasi dan penutupan terhadap

perusahaan nakal selama ini dianggap tidak menyeluruh sehingga menimbulkan kesan terbang pilih. Dirjen Bea dan Cukai juga harus memperhitungkan kebutuhan pita cukai bagi rokok sesuai produksi yang ada. Jumlah pabrik yang terdaftar sudah ada, jumlah produksi mereka juga jelas, tetapi Pemerintah hendaknya membangun sistem yang baik, memberlakukan fleksibilitas dalam pengenaan cukai, baik cukai untuk perusahaan besar maupun untuk usaha kecil, dalam kapasitasnya meningkatkan penerimaan negara dengan tetap melihat realita yang ada di masyarakat jumlah pita cukainya hanya sedikit.

D. POTENSI CUKAI DI DAERAH PRODUSEN ROKOK

Penggunaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/MPK.7/2008. Alokasi dana dari APBN digunakan untuk mendanai kegiatan a) peningkatan kualitas bahan baku, b) pembinaan industri, 3) pembinaan lingkungan sosial, 4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan proiritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pemerintah daerah menyambut positif bagi hasil cukai rokok sebesar dua persen yang diatur dalam Undang-Undang Cukai yang baru, seperti misalnya daerah potensi produk rokok seperti Kudus. Pada tahun ini, untuk penerimaan cukai, pemerintah mematoknya sebesar Rp 42,03 triliun. Jika dihitung, bagi hasil untuk daerah penghasil cukai rokok berkisar Rp 800 miliar. Ada delapan daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil cukai rokok, seperti Kudus, Semarang, Surakarta, Malang, Kediri, Tulungagung, dan Surabaya. Cara pembagiannya, 40 persen dari pembagian itu jatuh ke delapan daerah produsen, 30 persennya ke provinsi dan 30 persen sisanya ke daerah bukan penghasil rokok. Dari pembagian itu, kata Bupati Tamzil, Kudus diperkirakan akan menerima sekitar Rp 80 miliar. "Dana itu akan kami anggarkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Tamzil. Selain itu, akan digunakan pula untuk penertiban rokok ilegal. Pabrik rokok di Kudus memberikan kontribusi cukai ke pusat sekitar Rp 24 miliar per hari (Rp 8,8 triliun per tahun). Pada saat tujuh anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke Kudus seminggu lalu, Bupati Tamzil mendesak kepada DPR agar

daerah penghasil cukai rokok mendapatkan bagi hasil cukai dua persen. Sementara, Ketua Persatuan Pengusaha Rokok Kudus Nawawi Rusdi mendesak penundaan pembayaran cukai waktunya diundur 90 hari, sedangkan tarif cukai tetap 55 persen. Tapi untuk usulan yang terakhir ini ditolak pemerintah. Pada akhirnya disepakati tarif cukai 57 persen.

Kaitannya dengan masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia perlu melakukan identifikasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja yang berhubungan dengan bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Identifikasi ini dimaksudkan untuk melakukan kegiatan berdasarkan aktivitas dalam mencapai target yang berhubungan dengan lima indikator. Adapun lima indikator tersebut tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2
Lima Indikator Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

NO	INDIKATOR KEGIATAN	SUB INDIKATOR
1	Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Standarisasi kualitas bahan baku
		Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah
		Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian
		Penanganan panen dan pasca panen bahan baku
		Penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau
2	Pembinaan Industri	Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau dan memberikan tanda khusus
		Penerapan ketentuan terkait HAKI
		Pembentukan kawasan industri hasil tembakau
		Kemitraan UKM dan UB dlm pengadaan bahan baku
		Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau
3	Pembinaan Lingkungan Sosial	Pengembangan hasil industri tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>
		Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau penghasil bb industri hsl tembakau
		Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yg mengacu kpd analisis dampak lingkungan (AMDAL)
		Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus u/ merokok ditempat umum
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi akibat dampak asap rokok
4	Sosialisasi Cukai	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai agar masyarakat mengetahui memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai
		Sosialisasi ketentuan di bidang cukaidilaksanakan dlm periode ttt/insidentil
5	Pemberantasan barang Kena Cukai	Cukai ilegal : a) pengumpulan informasi hsl tembakau yg tdk dilekati pita cukai palsu di peredaran atau temp penjualan eceran, b) pengumpulan informasi hsl tembakau yg tdk dilekati pita cukai di peredaran atau temp penjualan eceran, c) pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yg ilegal di peredaran atau temp penjualan eceran

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008

E. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Perubahan undang-undang ini antara lain mengatur adanya kenaikan tarif cukai rokok, dengan batas maksimum 57 persen dari sebelumnya 55 persen. Sementara itu, pemerintah berkepentingan untuk menaikkan perolehan pendapatan APBN dari cukai dan juga menjaga kesehatan masyarakat. Beberapa kalangan beranggapan kenaikan tarif cukai tidak akan menghancurkan perusahaan rokok kecil. Kenaikan 57 persen adalah batas maksimum yang dikenakan bagi produk rokok tertentu. Perhitungan Cukai rokok cukup variatif, tergantung dari omset penjualan rokok, diproduksi menggunakan mesin atau diproduksi menggunakan tangan, maka cukai yang dikenakan akan lebih rendah jika dibanding dengan cukai pada rokok yang diproduksi dengan mesin.

Dewasa ini banyak ditemukan peredaran rokok ilegal, antara lain teridentifikasi melalui: penggunaan pita yang bukan haknya, rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, pabrik tanpa ijin atau tanpa memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak (NPPBKP), pabrik tidak melaporkan kegiatan usahanya, praktek importasi ilegal rokok dari luar negeri. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai di pasaran mencapai sekitar Rp 3,00 triliun sampai Rp 6,00 trilyun per tahun.

Semua pihak menyadari bahwa rokok mengganggu kesehatan, akan tetapi kesadaran tersebut ternyata kontra-produktif dengan adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai rokok yang dipagu sekitar Rp 27,00 trilyun per tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Antara News. 2006. *Rokok Tanpa Cukai Rugikan Negara Triliunan Rupiah*. 13 Juli 2007, pukul 18:15.
- Bisnis Indonesia. 2006. *Kerugian Negara Akibat Peredaran Rokok Ilegal*. Jakarta: 16 Maret 2006.
- Chamdan, Purwoko & Rahayuningsih. 2007. *Kerugian akibat Rokok Ilegal Rp 6,5 Triliun per Tahun*. Kompas, 03 Mei 2007.
- GAPPRI Surabaya. 2005. *Rokok Ilegal Diminta Ditindak Tegas*. Jakarta: Kompas, 20 September 2005.
- Kompas. 2007. *Potensi Kerugian Akibat Rokok Ilegal Capai Rp 6,00 Triliun*. Jakarta: 10 Maret 2007
- Kompas 2003, *Sosialisasi Sebelum Undang-Undang Cukai Disahkan*. Jakarta: 10 Maret 2003
- Maruli Ferdinand. 2000. *Sosialisasi Sebelum Undang-Undang Cukai*. Jakarta: Tempo Interaktif, 23 Juli 2000
- Shanty. 2007. *Bea Cukai dan Polri akan Tindak Pabrik Rokok Pengguna Cukai Ilegal*. Jakarta: Tempo Interaktif, 03 Mei 2007 15:23 WIB, --Miol
- Redaksi. 2007. *Daerah Sambut Positif Bagi Hasil Cukai Rokok*. Jakarta: Tempo Interaktif, 21 Juli 2007
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2008. *Cukai Rokok Bisa 57 Persen*, Jakarta: Tempo Interaktif, 08 November 2008.
- Yuliasuti. 2008. *Pajak Rokok Hambat Pertumbuhan Jumlah Perokok*. Jakarta: Tempo Interaktif, 19 November 2008
-

30Jun2

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ indraalam11.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

30Jun2

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
